



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**I NYOMAN SEDANA**, laki-laki, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan

Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah

Mada Gang 1 No.6 Singaraja, Kelurahan Kendran,

Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya

disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 37/Pen.Pdt.P/2015/PN.Rbg. tanggal 7 Mei 2015 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang bersangkutan;
- 2 Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 37/Pen.Pdt.P/2015/PN.Sgr. tanggal 11 Mei 2015 tentang Penentuan Hari Sidang permohonan yang bersangkutan;
- 3 Berkas Permohonan Nomor : 37/Pdt.P/2015/PN.Sgr., atas nama I NYOMAN SEDANA selaku Pemohon;

Setelah mendengar:

- 1 Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ini;

## TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2015 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Sgr. tanggal 5 Mei 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Singaraja, pada tanggal 23 April 1967 anak dari pasangan suami istri I Made Pasek dan Ni Ketut Sukanadi ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Putu Pasda, sehingga didalam Ijazah SD Pemohon nama Pemohon tertulis Putu Pasda, namun kemudian oleh orang tua Pemohon nama Pemohon diganti dari Putu Pasda menjadi I Nyoman Sedana ;
- Bahwa oleh karena nama Pemohon diganti dari Putu Pasda menjadi I Nyoman Sedana, kemudian karena kelalaian Pemohon dalam pembuatan Akta Kelahiran Pemohon melaporkan nama Pemohon adalah I Nyoman Sedana, sehingga nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-15042015-0095, tanggal 15 April 2015 tertulis I Nyoman Sedana ;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dalam Ijazah SD Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis Putu Pasda sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis I Noman Sedana, agar tidak terjadi masalah dalam pengurusan administrasi surat-surat atas nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis I Nyoman Sedana menjadi Putu Pasda ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, maka untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-15042015-0095 tertanggal 15 April 2015 dari I Nyoman Sedana menjadi Putu Pasda, sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- A Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- B Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari I NYOMAN SEDANA menjadi **PUTU PASDA** ;
- C Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-15042015-0095 tertanggal 15 April 2015, tentang penggantian nama Pemohon dari I NYOMAN SEDANA menjadi **PUTU PASDA** ;
- D Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dimana setelah pemohon membacakan permohonannya, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-15042015-0095, tertanggal 15 April 2015 atas nama I NYOMAN SEDANA, tertanda P-1;
- 2 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 44/Kep/I.1g/80, tertanggal 24 Maret 1980 atas nama PUTU PASDA, tertanda P-2;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN SEDANA, tertanda P-3;
- 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108062304670001 atas nama I NYOMAN SEDANA, tertanggal 18 Nopember 2012, tertanda P-4;
- 5 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Bali No. 325/03-A/HK/2015 atas nama PUTU PASDA, tertanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : I GEDE PASTI

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Singaraja pada tanggal 23 April 1967 dari ayah bernama I MADE PASEK dan ibu bernama NI KETUT SUKANADI;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 17 dari 18 orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama PUTU PASDA sehingga di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD menggunakan nama PUTU PASDA;
- Bahwa kemudian karena Pemohon sering sakit-sakitan nama Pemohon diganti menjadi I NYOMAN SEDANA sesuai dengan petunjuk dari orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar sesuai dengan kepercayaan masyarakat Bali agar sembuh dari penyakitnya;

- Bahwa saksi lupa sejak kapan menggunakan nama I NYOMAN SEDANA, setahu saksi sudah sejak lama Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan nama tersebut sampai sekarang;
- Bahwa karena sehari-hari dipanggil dengan nama I NYOMAN SEDANA maka pada saat mengurus Akta Kelahiran Pemohon menggunakan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon kemudian diterima sebagai tenaga kontrak di SLB (Sekolah Luar Biasa) 3 Yudistira Singaraja, ternyata pada saat SK pengangkatan menjadi tenaga kontrak keluar nama yang tercantum di SK adalah nama yang sesuai dengan ijasah SD yaitu PUTU PASDA;
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan nama di SK tersebut maka Pemohon bermaksud mengubah nama di Akta Kelahiran sesuai dengan nama di ijasah SD dan di SK tersebut yaitu dari I NYOMAN SEDANA menjadi PUTU PASDA;

Saksi II : KETUT SUJANA

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Singaraja pada tanggal 23 April 1967 dari ayah bernama I MADE PASEK dan ibu bernama NI KETUT SUKANADI;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 17 dari 18 orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama PUTU PASDA sehingga di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD menggunakan nama PUTU PASDA;
- Bahwa kemudian karena Pemohon sering sakit-sakitan nama Pemohon diganti menjadi I NYOMAN SEDANA sesuai dengan petunjuk dari orang

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar sesuai dengan kepercayaan masyarakat Bali agar sembuh dari penyakitnya;

- Bahwa Pemohon menggunakan nama I NYOMAN SEDANA sejak tamat SD, setahu saksi penggantian nama tersebut sudah dibuatkan upacaranya dan dibuatkan pula upacara 3 bulanan, sejak itu Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan nama tersebut sampai sekarang;
- Bahwa karena sehari-hari dipanggil dengan nama I NYOMAN SEDANA maka pada saat mengurus Akta Kelahiran Pemohon menggunakan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon kemudian diterima sebagai tenaga kontrak di SLB (Sekolah Luar Biasa) 3 Yudistira Singaraja, ternyata pada saat SK pengangkatan menjadi tenaga kontrak keluar nama yang tercantum di SK adalah nama yang sesuai dengan ijasah SD yaitu PUTU PASDA;
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan nama di SK tersebut maka Pemohon bermaksud mengubah nama di Akta Kelahiran sesuai dengan nama di ijasah SD dan di SK tersebut yaitu dari I NYOMAN SEDANA menjadi PUTU PASDA;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan penggantian nama, dimana Pemohon sejak kecil bernama PUTU PASDA kemudian oleh orang tua Pemohon diganti menjadi I NYOMAN SEDANA sehingga di Akta Kelahiran tertulis nama I NYOMAN SEDANA, namun karena di ijasah SD tertulis nama PUTU PASDA maka untuk mempermudah urusan administrasi maka Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari I NYOMAN SEDANA menjadi PUTU PASDA;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon yang lahir pada tanggal 23 April 1967 di Singaraja dengan nama PUTU PASDA;
- Bahwa benar sejak kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan sejak mengganti nama dengan nama I NYOMAN SEDANA kondisi kesehatan Pemohon menjadi lebih baik dan tidak sakit lagi;
- Bahwa benar penggantian nama tersebut dilakukan setelah Pemohon tamat sekolah dasar sehingga di STTB SD masih menggunakan nama PUTU PASDA;
- Bahwa benar Pemohon diterima sebagai tenaga kontrak di SLB 3 Yudistira dengan nama yang tercantum dalam SK sesuai dengan nama di ijasah SD yaitu PUTU PASDA;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menyesuaikan dengan nama di SK tenaga kontrak tersebut maka Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang di Akta Kelahiran tertulis I NYOMAN SEDANA menjadi PUTU PASDA;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat P-1 berupa STTB SD atas nama PUTU PASDA anak dari MADE PASEK tertanggal 17 Mei 1980, bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon yang lahir pada tanggal 23 April 1967 diberi nama PUTU PASDA anak dari MADE PASEK dan NI KETUT SUKANADI, sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir dengan nama PUTU PASDA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan sejak kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan sejak mengganti nama menjadi I NYOMAN SEDANA berdasarkan petunjuk orang pintar kondisi kesehatan Pemohon menjadi lebih baik dan tidak sakit lagi, sehingga sejak tamat SD Pemohon sehari-hari menggunakan nama I NYOMAN SEDANA sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1, P-3, dan P-4 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I NYOMAN SEDANA anak dari MADE PASEK dan NI KETUT SUKANADI, tertanggal 15 April 2015, Kartu Keluarga dan KTP atas nama yang sama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Tergugat diterima bekerja sebagai tenaga kontrak di SLB B Yudistira Singaraja namun di SK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan sebagai tenaga kontrak tersebut nama yang tercantum adalah nama yang sesuai dengan ijasah SD Pemohon yaitu atas nama PUTU PASDA, sehingga untuk memudahkan proses administrasi Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula tertulis di dalam Akta Kelahiran yaitu I NYOMAN SEDANA menjadi PUTU PASDA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Keputusan Gubernur Bali Nomor 325/03-A/HK/2015 pada pokoknya tentang pengangkatan PUTU PASDA sebagai tenaga honorer/tidak tetap sebagai tenaga kontrak penjaga malam di SLB B Negeri Singaraja, tertanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa maksud Pemohon tersebut untuk mengganti nama adalah karena terjadinya perbedaan nama di SK pengangkatan Pemohon selaku tenaga kontrak dengan nama di Akta Kelahiran Pemohon sehingga untuk memudahkan administrasi Pemohon bermaksud mengganti nama yang semula tertulis I NYOMAN SEDANA pada akta kelahiran menjadi nama PUTU PASDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari I NYOMAN SEDANA menjadi nama PUTU PASDA adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 (tiga) dari Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bunyi dari petitum tersebut adalah kurang tepat, sehingga tanpa melebihi dari apa yang diminta oleh Pemohon dan isi dari penetapan permohonan bukanlah bersifat penghukuman, oleh karena itu seharusnya

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut berbunyi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-15042015-0095, tanggal 15 April 2015, tentang penggantian/perubahan nama Pemohon dari I NYOMAN SEDANA menjadi PUTU PASDA, dengan demikian oleh karena petitum huruf D tersebut hanyalah perbaikan redaksional maka petitum ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari I NYOMAN SEDANA menjadi PUTU PASDA;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-15042015-0095, tanggal 15 April 2015, tentang penggantian/perubahan nama Pemohon dari I NYOMAN SEDANA menjadi PUTU PASDA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,-  
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015, oleh I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.

Perincian biaya :

- pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya PNBK : Rp. 5.000,-
- Meterai penetapan : Rp. 6.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)